

BAB 2

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH UMUR

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan maka dari itu sudah menjadi kewajiban manusia untuk melaksanakan perkawinan. Perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai adat dan budaya. Pengertian perkawinan banyak dikemukakan oleh para ahli dimana pengertian perkawinan tersebut antara satu dengan yang lain tidak saling bertentangan tetapi saling melengkapi.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan yang berbeda pada golongan masyarakat. Hal ini diatur dalam Penjelasan Umum nomor 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penggolongan penduduk sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresapi ke dalam hukum adat.
2. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang Indonesia asli beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (HOCl) S. 1933 Nomor 74*. Aturan ini sekarang tidak berlaku sejauh sudah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

5. Bagi orang Timur Asing dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kemudian demi terwujudnya unifikasi hukum dibentuklah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat.¹² Maksudnya hubungan formil dimana hal tersebut mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum sebagai suami istri yang terlihat nyata bagi pihak yang mengikatkan diri ataupun orang lain. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak terlihat atau tidak formil namun ikatan tersebut harus ada.¹³ Hubungan ikatan lahir dan batin ini akan menjadi fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Menurut Wirjono Prodjodikoro:

”Perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.”

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050, ps. 1.

¹² K. Wantjik Saleh, S.H, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 14.

¹³ *Ibid.*, hlm. 14.

Sedangkan menurut Sayuti Thalib:

”Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.”¹⁴

Menurut Soemiyati, kalau seorang laki-laki dan perempuan berkata sepakat untuk melakukan perkawinan berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.¹⁵

Perkawinan menurut Subekti adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁶ Dari pengertian tersebut diharapkan perkawinan berlangsung untuk selama-lamanya, tanpa diakhiri dengan perceraian.

Setelah terjadinya perkawinan diantara suami istri akan terdapat keseimbangan kedudukan di dalam keluarga, artinya suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama dalam membina keluarga. Kesatuan suami istri dalam rumah tangga melalui suatu proses yang ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

- 1) Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁴ Sayuti Thalib, *Op.cit.*, hlm. 47.

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974)*, Cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 1.

¹⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Cet. 27, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), hlm. 26.

Oleh sebab itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur setiap tahapan proses menuju ikatan dari dua orang yang berbeda menjadi satu kesatuan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memandang perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan sakral dimana perkawinan itu diperjanjikan dan diikat dihadapan Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan suatu ikatan yang harus di jaga keutuhannya.

2.1.2 Asas – asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menampung di dalamnya unsur agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.
- b. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- c. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resminya yang juga dimuat dalam pencatatan.
- d. Undang-undang menganut asas monogami, kecuali hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan, tetapi walaupun para pihak mengizinkan, perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri tidak dapat dilaksanakan tanpa memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.

¹⁷ Indonesia, *Op.cit.*, Penjelasan Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

- e. Ada batas usia minimum boleh kawin, yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan. Izin orang tua tetap diperlukan bagi mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. Penentuan batas umur itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, untuk mengurangi perceraian (sehubungan dengan kematangan fisik dan psikis) dan juga untuk menunjang program kependudukan. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas yang rendah bagi seorang perempuan untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi jika dibandingkan dengan batas usia yang lebih.
- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan tanpa alasan yang tidak jelas. Pembentukan keluarga bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama Pancasila. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami istri mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan).¹⁸

Tujuan perkawinan menurut Soemiyati yang didasarkan pendapat Imam Ghazali ada 5, yaitu:¹⁹

1. Memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung 2 segi kepentingan:

a. kepentingan diri sendiri

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan perasaan suami istri tanpa mempunyai anak, tentunya kehidupan akan terasa sepi dan hampa, walaupun keadaan rumah tangga mereka berkecukupan dalam segala hal. Keinginan manusia untuk memperoleh anak dapat dipahami karena diharapkan anak-anak itu membantu orang tuanya bila sudah dewasa.

b. aspek yang umum atau universal

keturunan atau anak ialah karena anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang, yang akan selalu berkembang membuat damai dunia.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2 (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 22.

¹⁹ Soemiyati, *Op.cit.*, hlm. 12-17.

2. Memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan.

Tuhan menciptakan manusia dalam jenis yang berbeda-beda yaitu laki-laki dan perempuan, antar kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dari sudut biologis daya tarik itu ialah seksual. Dengan perkawinan pemenuhan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila tidak ada salurannya maka akan timbul perbuatan yang tidak baik dalam masyarakat.

3. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Apabila tidak ada saluran yang sah yaitu perkawinan untuk memenuhi kebutuhan seksual, biasanya manusia baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal. Oleh karena itu, untuk menghindari pemuasan dengan cara yang tidak sah yang akibatnya banyak mendatangi kerusakan dan kejahatan maka dilakukan perkawinan.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan bagian dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat karena berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dari cinta dan kasih sayang terbentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi kemudian lahir anak, kemudian bertambah luas rumpun keluarga, demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat yang besar.

5. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab.

Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan karena masih ditanggung oleh orang tua. Tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambah aktivitas kedua belah pihak, suami berusaha dalam mencari rezeki, sedangkan istri giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumah tangga yang damai dan bahagia. Terlebih lagi dengan adanya anak, kegiatan tersebut tentunya akan lebih ditingkatkan.

2.1.4 Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan adalah perbuatan hukum maka dari itu tentunya mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Maksudnya golongan agama dan kepercayaannya tidak bertentangan dengan apa ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.

Mengenai tidak adanya perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya "Tinjauan Mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" menyatakan bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar "hukum agamanya sendiri". Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat perkawinan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:²⁰

1. Syarat material

Mengenai syarat pribadi yang berlaku bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Syarat Material Umum (Absolut)

- 1) Persetujuan kedua belah pihak merupakan hal yang penting dalam melangsungkan perkawinan karena suatu perkawinan tidak boleh dilakukan secara paksa baik langsung maupun tidak langsung. Unsur paksaan dalam perkawinan dapat menentukan kelanggengan rumah tangga yang dibinanya. Oleh karena itu menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari kedua mempelai.

²⁰ Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., dan Surini Ahlan Sjarif, S.H.,M.H, *Op.cit.*, hlm. 21.

- 2) Batas usia kawin diperlukan bagi laki-laki dan perempuan. Hal tersebut tentu berhubungan langsung dengan kedewasaan serta kesiapan seseorang untuk berumah tangga. Batas usia bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun sedangkan perempuan 16 (enam belas) tahun.²¹ Tujuan pembatasan usia perkawinan tentu untuk menekan tingkat perceraian dan kelahiran anak yang tinggi, dalam hal berhubungan dengan masalah kependudukan.
- 3) Kedua mempelai tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain.²² Adanya Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya merupakan akibat dari asas perkawinan yang dianut undang-undang ini, yaitu asas monogami.²³ Asas ini pada masa sekarang dianggap sebagai pencerminan kehendak masyarakat, terutama di kalangan wanita bahwa dimadu itu dirasakan lebih banyak melahirkan penderitaan daripada kebahagiaan.²⁴ Namun demikian terdapat pengecualian terhadap asas itu masih dimungkinkan dengan persyaratan pada pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Berlaku jangka waktu tunggu tertentu untuk melangsungkan perkawinan baru yang berlaku bagi perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

²¹ Indonesia, *Op.cit.*, ps. 7 ayat (1).

²² *Ibid.*, ps. 9.

²³ *Ibid.*, ps 3 ayat (1).

²⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 37.

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- b. Syarat Material Khusus (Relatif)
- 1) Berupa larangan-larangan perkawinan yang diatur pada pasal 8-10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai:
 - a. Larangan perkawinan karena hubungan darah atau semenda yang terlalu dekat dalam garis lurus ke bawah dan ke atas;
 - b. Larangan perkawinan karena hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara oarang tua dan antara seorang dengan saudara nenek;
 - c. Larangan perkawinan karena hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan;
 - e. Larangan perkawinan karena mempunyai hubungan yang oleh agamanya dan peraturan lain dilarang;
 - f. Larangan perkawinan karena berhubungan saudara atau sebagai istri atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - g. Larangan perkawinan bagi seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan (4);

- h. Larangan kawin lagi bagi masing-masing pihak yang telah bercerai sebanyak 2 kali.
- 2) Izin kawin bagi calon suami istri yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang diperoleh dari.²⁵
- a. Kedua orang tua
 - b. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari:
 - 1. Wali
 - 2. Orang yang memelihara
 - 3. Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

Jika terdapat perbedaan pendapat diantara orang tersebut diatas atau salah seorang atau lebih tidak menyatakan pendapatnya maka atas permintaan orang tersebut izin diberikan oleh pengadilan.

2. Syarat-syarat Formal

- a. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan oleh calon mempelai atau kuasanya, secara lisan maupun tertulis minimal 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung. Pemberitahuan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang cukup kepastiannya dan memperlihatkan kehendak kedua calon mempelai. Pemberitahuan harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman calon mempelai, khusus bagi yang beragama Islam harus meliputi wali nikah, bila perlu harus disertakan akta kelahiran calon suami istri.²⁶

²⁵ Indonesia, *Op.cit.*, ps. 6 ayat (2-5).

²⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050, ps 3-5.

b. Penelitian Pegawai Pencatat Perkawinan

Setelah dilakukan pemberitahuan maka pegawai pencatat perkawinan meneliti syarat-syarat perkawinan apakah sudah terpenuhi atau terdapat halangan.

c. Pengumuman

Pemberitahuan kehendak perkawinan yang akan berlangsung oleh pegawai pencatat perkawinan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan maka pegawai pencatat perkawinan melakukan pengumuman di tempat yang telah ditentukan.²⁷ Agar khalayak umum mengetahui adanya perkawinan antara kedua orang tersebut dan dapat mengajukan keberatan-keberatan jika mereka mengetahui bahwa perkawinan tersebut cacat hukum ataupun bertentangan dengan agama/kepercayaan.

d. Pencatatan

Perkawinan yang telah dilaksanakan dicatat secara resmi setelah akta perkawinan telah ditandatangani oleh:

1. Kedua mempelai
2. Dua orang saksi
3. Pegawai pencatat perkawinan dan bagi mereka yang beragama Islam ditandatangani juga oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

²⁷ *Ibid.*, ps. 9.

2.1.5 Perkawinan Di bawah Umur

Dalam hukum perdata, unsur usia memiliki memegang peranan penting pula karena dikaitkan dengan adanya kecakapan bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu.²⁸ Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam melakukan suatu tindakan hukum, dalam hal ini khususnya di bidang hukum perdata.²⁹ Tindakan hukum dimaksud adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki.³⁰

Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

”Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya.”

Sedangkan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

”Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada, di bawah kekuasaan wali.”

Dari kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum secara sah adalah mereka yang telah dewasa. Kedewasaan dapat diartikan sebagai suatu pengertian hukum oleh karenanya ia tidak harus sesuai dengan kenyataan yang ada, selain itu

²⁸ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah*, cet. 2, (Jakarta: Grasindo, 1998), hlm. 49.

²⁹ Prof. Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pemerintahnya*, hlm. 124.

³⁰ J. Satrio, *Op.cit.*, hlm 57.

kedewasaan di dalam hukum bisa tidak sama dengan ciri-ciri fisik kedewasaan sebagai yang kita kenal dalam masyarakat atau ciri-ciri biologis.³¹

Perkawinan memiliki beberapa pendapat begitu pula dengan batas usia terdapat berbagai batasannya. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk tentu memiliki aturan yang dipengaruhi oleh banyak unsur seperti unsur agama, budaya maupun aturan hukum tertulis. Dalam agama Islam, batasan seseorang untuk menikah adalah *akil baligh* dimana laki-laki sudah pernah bermimpi dan perempuan telah menstruasi. Hal tersebut yang menjadi tanda kedewasaan seseorang atau *akil baligh*. Kedewasaan menurut agama tersebut datang bergantung pada kondisi dan situasi di suatu tempat dan masyarakat tertentu, tidak dapat ditentukan oleh usia seseorang. Kini hukum keluarga dalam masyarakat Islam kontemporer menentukan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan.

Sejak di undangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan seorang laki-laki harus sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Dibawah batasan usia tersebut, perkawinan tidak boleh dilangsungkan. Namun ada pengecualian menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dilangsungkan jika mendapatkan dispensasi dari pengadilan.

Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting karena setiap calon mempelai harus memiliki kematangan biologis dan psikologis. Hal tersebut tercermin dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik, dan tidak berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, faktor yang dipakai untuk mengukur kedewasaan seseorang adalah status telah menikah, termasuk bila seseorang belum dewasa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.

³¹ *Ibid.*, hlm. 51.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, pembatasan usia kawin menjadi salah satu faktor penting yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila diperhatikan lebih lanjut, pasal tersebut maupun penjelasannya tidak menyebutkan dasar pertimbangan diberikannya dispensasi oleh Pengadilan kepada seseorang.

Selain pembatasan umur, Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Keharusan untuk mendapatkan izin dari kedua orang tuanya ini, tidaklah mengurangi nilai kedewasaan anak yang bersangkutan untuk bertindak secara hukum. Apabila salah satu orang tuanya sudah tidak ada atau yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, seperti berpenyakit kurang akal, sakit ingatan atau lainnya maka menurut Pasal 6 ayat (3) dan (4) izin cukup dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua sudah tidak ada maka izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas.³² Namun jika ternyata terdapat perbedaan pendapat di antara orang-orang tersebut diatas maka Pengadilan dapat memberikan izin kepada calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan setelah mendengarkan orang-orang tersebut.

Dengan adanya perkawinan di bawah umur, seorang anak langsung mendapatkan status kedewasaannya. Hal tersebut harus menjadi bahan yang tidak dapat dikesampingkan karena perkawinan tentunya memiliki tanggung jawab yang besar bagi kedua calon mempelai baik secara moral maupun spiritual. Walaupun demikian sangatlah perlu batas usia ditentukan dan diterapkan dengan benar terutama dalam kehidupan masyarakat. Tentu semuanya akan saling berhubungan baik pribadi calon mempelai maupun umum dalam hal berhubungan dengan orang sekitarnya.

³² Indonesia, *Op.cit.*, ps.6 ayat (4).

2.1.5.1 Faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

1. Faktor Lingkungan

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan selalu mengalami siklus yang terus menerus dan akan berkembang serta mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi baik secara fisik maupun mental. Manusia sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat tidak selalu menyadari, bahwa dalam kehidupannya perilaku dan sikapnya ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Hal tersebut disebabkan antara lain adalah karena sejak lahir manusia sudah berada dalam pola tertentu dan mematuhi dengan jalan mencontoh orang lain (imitasi) atau berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya (edukasi).³³

Dengan demikian wajarlah apabila faktor lingkungan merupakan salah satu faktor pemicu perkawinan di bawah umur. Adanya kepercayaan dalam masyarakat pedesaan menjadi sugesti dimana anak harus segera di kawinkan bila tidak ingin menjadi perawan tua. Oleh karena itu, banyak orang tua yang mencari jodoh bagi anak-anak mereka yang masih tergolong di bawah umur. Padahal perkawinan merupakan hal yang sakral yang dipenuhi oleh syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan dituntut adanya tanggung jawab antara kedua belah pihak, baik suami dan istri. Untuk memenuhi serta menjalankan tanggung jawab antara suami istri, unsur kedewasaan menjadi kunci dari setiap permasalahan yang akan timbul dalam rumah tangga.

2. Faktor Psikologis

Perkembangan psikologis ditentukan dari bagaimana orang tua mendidik anak-anak mereka dan juga berhubungan dengan faktor lingkungan. Dalam masa perkembangan seseorang akan mencari identitas atau jati dirinya masing-masing dengan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena peralihan yang sulit dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, selama tahap pembentukan identitas seorang remaja merasakan suatu kekacauan identitas

³³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982) hlm. 5.

akibatnya remaja merasa bimbang, remaja merasa bahwa ia harus membuat keputusan-keputusan penting tetapi belum sanggup melakukannya.³⁴

Hal ini terjadi dalam suatu keluarga yang orang tuanya memaksakan anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan. Timbul rasa bimbang dalam diri anak tersebut, dimana ia merasa belum mampu untuk menanggung tanggung jawab berumah tangga, di sisi lain ia tidak mau menentang kehendak orang tuanya karena takut dosa. Hal tersebut yang akhirnya menjerumuskan anak tersebut ke dalam perkawinan yang ia sendiri belum siap menghadapinya.

3. Faktor Ekonomi

Ekonomi menjadi faktor yang paling sering terjadi pada kasus perkawinan di bawah umur, terutama di Indonesia yang merupakan negara berkembang. Hal tersebut terjadi karena pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia masih dibawah rata-rata, dimana mereka tidak mampu membiaya kehidupan sehari-harinya. Pada akhirnya orang tua mengorbankan anak-anaknya untuk tidak melanjutkan pendidikannya ataupun tidak memberikan pendidikan sama sekali. Lalu pilihan bagi orang tua yang memiliki anak perempuan tentunya dengan mengawinkannya dengan seseorang yang mapan.

Melihat keadaan orang tuanya yang tidak mampu menjadi penyebab anak perempuan untuk menuruti keinginan orang tuanya walaupun sebenarnya mereka masih ingin menikmati masa anak-anaknya. Pada akhirnya mereka bersedia menikah atas desakan orang tuanya dan keadaan hidup keluarga yang memaksa.

³⁴ A. Supratiknya, *Teori-teori Psikodinamik (Klinis)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 149-150.

4. Faktor Kepercayaan dan Adat Istiadat.

Faktor kepercayaan di Indonesia terutama di daerah pedesaan sangat tinggi sehingga dapat menimbulkan perkawinan di bawah umur. Kecenderungan orang tua melakukan perkawinan bagi anak-anak mereka yang masih di bawah umur didasari alasan kepercayaan yang telah berakar pada adat istiadat yang mengatakan bahwa anak mereka akan menjadi perawan tua bila tidak segera di kawinkan. Oleh karena itu, orang tua menjodohkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur.

Islam menjadi agama yang di anut oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan masyarakat desa sangat mematuhi ajarannya. Dalam kaedah hukum Islam tidak terdapat kaedah-kaedah yang sifatnya menentukan batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Batas seseorang dinyatakan dewasa menurut hukum Islam adalah sudah *akil baligh* nya seseorang. Sehingga orang tua akan melakukan perkawinan anaknya jika mereka sudah *akil baligh*.

2.1.6 Izin Kawin

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tuanya. Apabila kedua mempelai tidak mempunyai orang tua atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diberikan oleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus keatas dengan kedua calon mempelai selama mereka dapat menyatakan kehendaknya.

Namun jika terdapat perbedaan pendapat diantara orang tua yang masih hidup atau mampu menyatakan kehendaknya, wali, orang yang memelihara, keluarga yang berhubungan darah maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal kedua calon mempelai dapat memberikan izin setelah mendengar pendapat dari pihak-pihak tersebut diatas.³⁵

³⁵ Indonesia, *Op.cit.*, ps. 6 ayat (5).

2.1.6.1 Prosedur Permohonan

Permohonan pengajuan izin kawin bagi anak dibawah umur dapat diajukan ke pengadilan. Dalam hal pemohon beragama Islam maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama sedangkan bagi pemohon yang bukan beragama Islam diajukan kepada pengadilan negeri. Permohonan yang diajukan kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama hendaknya harus memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mempercepat proses penyelesaiannya. Untuk mengajukan permohonan harus dilampiri surat pengantar dari atau diketahui oleh kelurahan ataupun kepala desa setempat. Untuk kepentingan tersebut diharapkan agar setiap kelurahan atau desa yang berada di dalam wilayah hukum pemohon oleh pengadilan yang bersangkutan diberikan daftar dan syarat-syarat yang harus dilengkapi setiap jenis perkara yang akan diajukan ke pengadilan. Setiap surat pengantar hanya dapat diberikan oleh kelurahan kepada pemohon apabila permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga setiap permohonan dapat masuk ke pengadilan dan segera diproses atau diselesaikan oleh pengadilan.³⁶

Setelah mendapatkan surat pengantar tersebut, pemohon dapat melanjutkan ke pengadilan dengan membawa permohonan tertulis dengan dilengkapi oleh alasan-alasan permohonan serta dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya. Kemudian surat permohonan tersebut diajukan dan di daftarkan di kepaniteraan pengadilan bersamaan dengan pembayaran panjar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan nomor register perkara dan kemudian dicantumkan pada register perkara.

³⁶ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Hill-Co, 1985), hlm. 341.

Perkara tersebut harus sudah diperiksa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas permohonan. Pemeriksaan dalam sidang harus dilakukan secara terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh pemohon yang sebelumnya telah dipanggil oleh pengadilan untuk menghadiri sidang berdasarkan surat panggilan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh petugas pengadilan atas perintah dari ketua pengadilan.

Dalam persidangan tersebut pemohon harus membuktikan kebenaran dari surat permohonan dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta membuktikan kebenaran fotokopi surat-surat yang telah diajukan tersebut. Pada sidang tersebut dilakukan dengan mendengarkan keterangan saksi seperti orang tua/wali dan pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Kemudian majelis hakim melakukan pemeriksaan, pencocokkan dan pertimbangan mengenai permohonan tersebut yang akan dijadikan pedoman dalam memutuskan permohonan dikabulkan atau tidak.

Pengadilan dapat menolak permohonan jika ditemukan ketidakcocokan fotokopi surat-surat dengan aslinya, diketahui adanya unsur paksaan dari pihak lain ataupun syarat-syarat pengajuan permohonan tidak lengkap.

2.1.6.2 Syarat-syarat Permohonan

Pengajuan permohonan izin kawin kepada pengadilan harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut:³⁷

- a. Membuat surat permohonan dengan mencantumkan identitas diri pemohon yang lengkap dengan alasan-alasan permohonan.
- b. Fotokopi surat keterangan untuk menikah dengan alasan-alasannya dari kepala kelurahan pemohon.

³⁷ Intasari, *Pelaksanaan Perkawinan Di bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002), hlm.64.

- c. Fotokopi akta kelahiran anak pemohon
- d. Fotokopi kartu keluarga
- e. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan

2.1.7 Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal tersebut dilakukan bila pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana batas usia bagi laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun sedangkan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan belum mencapai usia yang telah ditentukan akan melangsungkan perkawinan, pengadilan ataupun pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Dispensasi Perkawinan dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu.

Prosedur permohonan dispensasi ini tidak berbeda jauh dengan prosedur permohonan Izin Kawin. Permohonan dispensasi diajukan kepada pengadilan negeri bagi yang bukan beragama Islam dan pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Syarat-syarat permohonan dispensasi perkawinan, yaitu:³⁸

- a. Membuat surat permohonan dengan mencantumkan identitas diri pemohon yang dilengkapi dengan alasannya.
- b. Fotokopi surat keterangan untuk menikah dengan alasannya dari kepala kelurahan.
- c. Fotokopi akta kelahiran anak pemohon
- d. Fotokopi surat akta nikah dari pemohon (dalam hal apabila yang mengajukan permohonan adalah orang tua atau wali)
- e. Fotokopi kartu keluarga
- f. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditentukan.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 69.

2.2 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah masa depan suatu bangsa. Kualitas pemeliharaan dan pembinaan serta perlindungan anak akan menentukan ke arah mana suatu bangsa akan berkembang. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³⁹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak tersebut mencakup anak dalam kandungan karena anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan.⁴⁰ Oleh karena itu, orang tua yang akan mengugurkan anak dalam kandungannya akan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Apalagi anak yang dilahirkan dirampas hak hidup ataupun hak merdekanya maka itu hak mereka harus dilindungi.

2.2.2 Pengertian Anak Dalam Bidang Hukum Keperdataan

Pengertian anak dalam bidang hukum berkaitan erat dengan kedewasaan, dimana hukum menetapkan seseorang yang masih digolongkan sebagai anak. Tolok ukur tersebut antara lain:⁴¹

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 330 yang berbunyi:

Ayat 1 : memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali: anak itu sudah

³⁹ Dr. R. Abdussalam, SIK., SH., MH, Hukum Perlindungan Anak, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 1.

⁴⁰ Apong Herlina, et al., *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003), hlm. 7.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 17.

kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan pendewasaan.

Ayat 2 : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya.

Ayat 3 : menyebutkan bahwa seorang yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

Pasal diatas hanya berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan timur asing.

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam undang-undang ini tidak diatur secara jelas mengenai ukuran seorang anak namun hal tersebut tercantum secara tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) dimana ketentuan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Hal tersebut juga diperkuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang memuat batas usia untuk menikah bagi laki-laki 19 (sembilan belas tahun) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Sedangkan menurut Pasal 47 ayat (1), anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung

Dalam yurisprudensi batas tetap kedewasaan tidak seragam. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955, di Bali 15 (lima belas) tahun dianggap telah dewasa. Lain halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1976 tanggal 18 November 1976, umur 20 (dua puluh) tahun telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.

d. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas kedewasaan seseorang. Kedewasaan seseorang dilihat dari ciri tertentu yang nyata, seperti dapat bekerja sendiri (mandiri), cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab serta dapat mengurus harta kekayaannya sendiri. Tidak berbeda dengan hukum adat, hukum Islam menentukan batas kedewasaan tidak dengan usia melainkan tanda-tanda perubahan badaniah seseorang.

Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus sebagai subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.⁴² Anak merupakan generasi penerus bangsa dan agama harus dipersiapkan secara dini menjadi manusia yang siap, tangguh, cerdas dan mandiri. Dalam prinsip tersebut terkandung pengertian bahwa anak dalam menghadapi masa depannya harus dengan rasa aman dan tentram dibawah perlindungan dan kasih sayang dalam dekapan keluarganya.⁴³

Dalam pengertian hukum Maulana Hasan Wadong memberikan pengertian anak dan juga pengelompokan anak didasari oleh adanya unsur internal dan eksternal dalam diri anak, adapun unsur internal tersebut adalah:⁴⁴

1. Anak sebagai subjek hukum

Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.

⁴² Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 5.

⁴³ Bagong Suyanto, *Eksplorasi dan Perdagangan Seks Anak Perempuan*, edisi 29, (Jakarta: Jurnal Perempuan Indonesia, 2002), hlm. 45-50.

⁴⁴ Maulana Hasan Wadong, *Op.cit.*, hlm. 5.

2. Persamaan dan hak kewajiban anak

Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Unsur eksternal dalam diri anak ialah:⁴⁵

1. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*).
2. Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian anak dalam hukum perdata, dimana anak sebagai subjek hukum berdasarkan kepada aspek keperdataan dalam diri anak tersebut. Adapun aspek keperdataan tersebut, yaitu:⁴⁶

1. Status anak yang belum dewasa sebagai subjek hukum.
2. Hak-hak yang ada dalam hukum perdata bagi anak.

Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mendefinisikan anak dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dalam Pasal 330 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mendefinisikan kedudukan anak dalam hukum perdata sebagai seorang yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian. Dalam pasal ini, pengertian anak dikaitkan dengan istilah belum dewasa dan mereka yang berada di dalam pengasuhan orang tua dan perwalian

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

2.2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Latar belakang kita memberi acuan yang disepakati bahwa semua anak Indonesia adalah aset bangsa. Oleh karena itu, kesejahteraannya perlu terus di tingkatkan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mensahkan Hak-hak Anak. Deklarasi itu berisi bahwa setiap manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan ditegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam semangat/jiwa yang penuh pengertian, toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan yang bersifat universal.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi semua aspek tentang hak anak dan beberapa diantaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan.⁴⁷

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁸ Agar anak dapat dilindungi maka perlu ada peran serta dari negara/pemerintah, masyarakat serta orang tua/keluarga. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:⁴⁹

⁴⁷ Apong Herlina, et al., *Op.cit.*, hlm. 3.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

1. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mentalnya.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, uang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahan khusus anak.
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan anak bergantung kepada pihak-pihak yang berpartisipasi baik dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak. Setiap peserta, dalam hal ini orang tua/keluarga, masyarakat, negara atau pemerintah harus bertanggung jawab dalam pengadaan kesejahteraan anak. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut.

Sasaran yang paling strategis adalah peningkatan peran dan pemberdayaan keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan berlindung dari segala perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi terhadap mereka.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak dapat terwujud apabila sasaran yang ditetapkan dalam Deklarasi dunia (yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak) dapat dicapai. Untuk itu perlu dicermati tingkat pencapaian sasaran dari berbagai aspek kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan peran serta anak yang dapat dilihat dari keempat indikator. Indikator tersebut di dasarkan pada 3 (tiga) aspek, yaitu:⁵⁰

1. Aspek kelangsungan hidup (*Survival*)

Diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.

2. Aspek Tumbuh Kembang (*Developmental*)

Diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak.

3. Aspek Perlindungan (*Protection*)

Diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti, keterlantaran, eksploitasi dan perlakuan salah.

Menurut Arif Gosita S.H., dikatakan bahwa:

”Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”⁵¹

Sedangkan menurut Bismar Siregar S.H menyebutkan:

”Aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.”⁵²

⁵⁰ Drs. Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, S.H., *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cet. 1, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 5.

⁵¹ Irma Setyowati Soemitro S.H., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 14.

⁵² *Ibid.*, hlm. 15.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah:

”Segala sesuatu atau kegiatan untuk menjamin atau melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu:

- 1) Perlindungan yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, meliputi perlindungan dalam:
 - a. bidang hukum publik
 - b. bidang hukum keperdataan
- 2) Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - a. bidang sosial
 - b. bidang kesehatan
 - c. bidang pendidikan

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Masalah perlindungan anak merupakan masalah yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak dapat diatasi secara perorangan tetapi harus secara bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama.⁵³

⁵³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta:Arkamedika Pressindo), hlm. 11.

2.2.4 Hak dan Kewajiban Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban, dimana hal tersebut diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Hak anak antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan (Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002);
2. Setiap anak mempunyai hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan serta berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya (Pasal 5-6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002);
3. Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya dan jika orang tuanya tidak dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak maka anak tersebut berhak diasuh oleh orang lain (Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002);
4. Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002);
5. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran serta untuk anak yang cacat juga berhak memperoleh pendidikan secara khusus disamping itu setiap anak berhak didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberi informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002);
6. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan: (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002)
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.

7. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berinteraksi dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri (Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002).

Sedangkan kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi oleh anak, yaitu:⁵⁴

1. menghormati orang tua, wali dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
5. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

2.3 Perlindungan Hukum bagi Anak Dalam Hal Perkawinan Di bawah Umur

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁵ Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral sehingga bukan hanya keyakinan dan kepercayaan saja namun praktek pelaksanaannya juga harus dilaksanakan secara sakral juga. Praktek perkawinan ini harus di dasari oleh aturan-aturan yang bersumber dari negara dan agama. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan tersebut adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia.

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁵⁶ Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur.

⁵⁴ Indonesia, *Op.cit.*, ps. 19.

⁵⁵ Indonesia, *Op.cit.*, ps. 1.

⁵⁶ *Ibid.*, penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas usia kawin bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun.⁵⁷ Dengan adanya penetapan usia 16 (enam belas) tahun bagi perempuan untuk diizinkan kawin berarti usia tersebut dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang perempuan. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak perempuan di bawah umur 16 (enam belas) tahun, maka dikategorikan di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Hal tersebut juga di dukung oleh Pasal 6 ayat (2), pasal tersebut menyatakan bahwa seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus memperoleh izin kedua orang tua dalam melangsungkan perkawinan.

Negara-negara bervariasi dalam menetapkan batas usia anak, bahkan dalam sebuah hukum nasional bisa saja terdapat beberapa ketentuan penetapan batas usia dewasa. Usia untuk dapat melakukan perkawinan berbeda dengan penetapan usia menjadi saksi serta mempunyai hak pilih dalam pemilu. Hal tersebut dikarenakan para pembuat peraturan berasumsi bahwa anak memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami sesuatu. Sebagai contoh, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batasan usia kawin bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun, seorang cakap di depan hukum dalam lingkup keperdataan dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun,⁵⁸ dan usia 18 (delapan belas) tahun untuk lingkup pengadilan pidana,⁵⁹ dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk setelah mencapai 17 (tujuh belas) tahun dan memperoleh Surat Izin Mengemudi setelah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, seseorang dapat memberikan suara dalam pemilu pada usia 18 (delapan belas) tahun dan dapat mendaftar dalam TNI dan POLRI pada usia 18 (delapan belas) tahun.

⁵⁷ *Ibid.*, ps. 7 ayat (1).

⁵⁸ Indonesia. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps. 330 ayat (1).

⁵⁹ Indonesia, *Undang-undang tentang Pengadilan Anak*, Undang-undang No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997, TLN No. 3668, ps. 1.

Ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia kawin sebenarnya tidak sesuai dengan pengertian anak pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perumusan seseorang masih dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,⁶⁰ sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang tersebut adalah 18 (delapan belas) tahun keatas. Batas usia anak pun telah ditegaskan dalam Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dimana batas usia seseorang dikatakan anak adalah 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah termasuk usia belum dewasa. Berbeda dengan Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa batas usia kawin bagi laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan perempuan 15 (lima belas) tahun sehingga jika terjadi perkawinan di bawah umur maka dispensasi diberikan oleh Presiden. Walaupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas mengenai batas usia dewasa tetapi dapat dilihat pada Pasal 47 jo Pasal 50 dimana anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua. Dapat ditafsirkan bahwa usia dewasa dalam undang-undang tersebut adalah 18 (delapan belas) tahun. Melihat pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) maka dispensasi kawin hanya dibutuhkan pada pihak perempuan karena batas usia kawin mereka adalah 16 (enam belas) tahun.

Walaupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbeda dalam menentukan kedewasaan seseorang tetapi pada prinsipnya tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

⁶⁰ Indonsia. *Op.cit.*, ps. 1 ayat (1).

Dalam konteks masyarakat saat ini, perkawinan di bawah 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dianggap belum siap baik secara psikologis dan biologis. Dampaknya merugikan bagi perempuan karena akan menghasilkan perkawinan yang tidak sehat. Berbeda dengan orang-orang yang berpegang pada agama (Islam) yang mengartikan usia secara harfiah, melihat usia hanya dari angka bukan kematangan psikologis dan pengetahuan.

Kalaupun hanya melihat umur akan luput dari prinsip ajaran Islam, yaitu tidak boleh memaksa dan menimbulkan penderitaan atau keadaan yang merugikan pada anak. Karena itu, seorang anak yang akan menikah harus ditanya seperti yang diadopsi dalam tata cara perkawinan. Yang menjadi masalah, tidak sedikit orang tua meyakini bahwa orang tua berhak menikahkan anaknya tanpa perlu meminta izin terdahulu kepada anak.

Perkawinan di bawah umur tetap dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan ataupun pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.⁶¹ Dispensasi di berikan karena calon mempelai tidak memenuhi syarat usia kawin pada Pasal 7 ayat (1). Namun ada kecenderungan dalam masyarakat untuk tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi pasangan di bawah umur yang akan melaksanakan perkawinan Sebagai contoh, perkawinan Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Luthfiana Ulfa, seorang gadis yang masih berusia di bawah umur (12 tahun). Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku.⁶² Tidak di kota besar tidak juga di pedesaan. Padahal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah berlaku lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau mematuhi undang-undang tersebut. Lalu apa yang menjadi kendalanya.

⁶¹ Indonesia, *Op.cit.*, ps. 7 ayat (2).

⁶² "Pernikahan di Bawah Umur: Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum", <www.paslemankab.go.id/data.php?tipe=artikel&tgl20081202011531>, 2 Desember 2008.

Sebuah survey dilakukan di daerah pedesaan Bugis, khususnya dilakukan pada keluarga petani yang cenderung melakukan perkawinan di bawah umur pada anak-anak mereka. Dari 78 responden, umur kawin:⁶³

11 – 15	18 orang
16 – 20	46 orang
21 – 25	10 orang
> 26	4 orang

Ini berarti dari 78 orang terdapat 64 orang (82 %) menikah di bawah umur 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan yang melanggar Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebanyak 18 (delapan belas) orang karena melakukan perkawinan di bawah umur 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Usia belum dewasa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan pada pasal 47 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (1) dimana anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan termasuk anak di bawah umur. Sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur sedangkan bagi laki-laki harus menunggu 1 (satu) tahun lagi untuk melakukan perkawinan karena batas usia kawin adalah 19 (sembilan belas) tahun.

Sebab perkawinan di bawah umur bervariasi, di pedesaan perkawinan di usia muda lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam hal materi ataupun pendidikan. Biasanya, seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relatif baru, akan berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Di sinilah sebuah perkawinan dianggap sebatas ketercukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan.

⁶³”Kebijakan Kesehatan Ibu dan anak di Indonesia”, <http://www.pascaunhas.net/jurnal_pdf/vol_1_3/makoto1.pdf>, Januari 2001.

Dari penelusuran di daerah Indramayu, ditemukan fakta tingginya angka perkawinan di bawah umur karena sangat susah menjumpai gadis yang berusia 16 (enam belas) tahun yang belum menikah, walaupun ada jumlahnya sedikit. Dari setiap lulusan sekolah dasar (SD), 50% di antaranya adalah perempuan dan hanya 5% saja yang sanggup bertahan hingga lulus SLTA sedangkan sisanya memilih menikah.⁶⁴

Perkawinan di bawah umur juga terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bahkan data tahun 2008 menunjukkan peningkatan angka perkawinan di bawah umur dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan tingginya permintaan dispensasi perkawinan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Berdasarkan data Pengadilan Agama Ponorogo, sepanjang 2007 rata-rata 15 hingga 19 surat dispensasi telah diajukan per bulan.⁶⁵ Sebelumnya rata-rata hanya satu hingga tiga surat per bulan.⁶⁶ Faktor lain terjadinya kasus perkawinan di bawah umur, antara lain adanya keyakinan masyarakat tradisional di pedesaan untuk tidak menolak pinangan pertama kepada anak perempuan. Banyak orang tua yang takut anak gadisnya mendapat status perawan tua jika tidak dikawinkan.

Alasan lain, adanya rasa takut dari para orang tua jika anaknya menjadi korban pergaulan bebas, seperti hamil di luar nikah jika tidak segera dikawinkan. Belum lagi, pandangan mereka bahwa setelah menikahkan anak perempuan, orang tua sudah tidak berkewajiban lagi mencukupi kebutuhan anak. Tidak di pungkiri perilaku seks bebas dalam pergaulan remaja semakin marak. Hal tersebut tentunya menjadi problem tersendiri bagi orang tua ataupun pemerintah. Mulai dari rasa malu bagi keluarga, peningkatan penduduk akibat hamil di luar nikah sampai dengan aborsi yang bisa merenggut nyawa pelakunya.

⁶⁴“Nikah Muda: Masikah Bermasalah?” <<http://bimasislam.depag.go.id/?mod=news&op=detail&id=407>>, 15 Agustus 2008.

⁶⁵ *Ibid.*, 15 Agustus 2008.

⁶⁶ *Loc.cit.*

Berbagai survey mengenai perilaku seks bebas pada remaja sudah sering dilakukan, seperti pada tahun 2002 dilakukan penelitian oleh BKKBN di enam kota di Jawa Barat yang menyebutkan 39,65% remaja pernah berhubungan seks sebelum menikah.⁶⁷ Sedangkan pada tahun 2004 berdasarkan hasil survey Synovate Research di kota Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan, hasilnya 44% responden mengaku mereka sudah pernah punya pengalaman seks di usia 16-18 tahun.⁶⁸ Sementara 16% lainnya mengaku pengalaman seks itu sudah mereka dapat antara usia 13-15 tahun. Bahkan menurut survey yang pernah dimuat di detik.com tahun 2007 sebanyak 22,6 % remaja Indonesia penganut seks bebas.

Adapun alasan-alasan terjadi antara dari perkawinan di bawah umur dengan perilaku seks bebas :

- (1) Pada Perkawinan di bawah umur yang menjadi alasan utama adalah faktor ekonomi sedangkan pada perilaku seks bebas remaja faktor ekonomi tetap ada tetapi relatif kecil.
- (2) Rasa suka sama suka merupakan faktor dominan bagi perilaku seks bebas oleh remaja, sebaliknya perkawinan di bawah umur karena dijodohkan dan biasanya pihak lain berusia lebih tua atau lebih mapan.
- (3) Pemahaman agama yang lebih baik dimiliki oleh pasangan yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur dibandingkan yang melakukan seks bebas sehingga sebagian besar memutuskan menikah untuk menghindari zina.
- (4) Perilaku seks bebas mengadopsi budaya barat sedangkan perkawinan di bawah umur telah menjadi budaya bangsa ini.

⁶⁷ "Pernikahan Dini vs Seks Bebas", <<http://harmanto.blogdetik.com/index.php/archive/97>>, Juli 2004.

⁶⁸ *Loc.cit*

- (5) Tidak mau terikat adalah alasan utama dari penganut seks bebas yang beranggapan perkawinan sebagai pengikatan diri dari kebebasan.
- (6) Alasan seseorang untuk menikah di usia muda karena buah hasil dari perilaku seks bebas.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan lebih baik dibandingkan dengan seks bebas. Namun tentunya perkawinan di bawah umur maupun seks bebas memiliki resiko.

Perkawinan di bawah umur beresiko terhadap kesehatan anak yang melakukannya. Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, perkawinan di bawah umur yang dilakukan Ulfa mengundang resiko yang besar dimana secara biologis tubuhnya yang belum mayang dan belum genap berusia 12 (dua belas) tahun itu dinyatakan belum siap menjadi seorang istri yang nantinya akan disetubuhi dan melahirkan anak.⁶⁹ Perkawinan di bawah umur juga beresiko akan berakhir dalam waktu singkat. Masih anak-anak tetapi sudah berstatus janda lalu nanti akan menikah lagi. Resiko berganti-ganti pasangan dan melahirkan dalam jarak waktu dekat juga akan mengundang resiko terserang kanker.⁷⁰ Hal tersebut melanggar hak kesehatan reproduksinya sebagai perempuan.

Perempuan yang melakukan perkawinan di bawah umur 20 (dua puluh) tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar Human Papiloma Virus (HPV) pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Hal ini dikemukakan staf pengajar Bagian Obsgyn FK UI dr Nugroho Kampono SpOG dalam talkshow pencegahan dan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara di Jakarta.

⁶⁹“Kontroversial Pernikahan di Bawah Umur”, <http://www.indofamily.net/index.php?option=com_content&task>, 4 November 2008.

⁷⁰ *Ibid.*, 4 November 2008.

UNICEF melaporkan pada tahun 2001, anak-anak di bawah umur yang hamil cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan, bayi kurang gizi serta kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. Ibu usia di bawah umur 15 (lima belas) tahun, lima kali mengandung resiko menderita pendarahan, *sepsis*, *preeklampsia/eklampsia* serta kesulitan melahirkan. Kematian ibu di kalangan ibu yang masih usia anak-anak diestimasikan dua kali hingga lima kali lebih banyak dari pada ibu usia dewasa.⁷¹ Selain itu, ibu yang melahirkan pada usia di bawah 18 (delapan belas) tahun memiliki keahlian mengasuh bayi/anak (*parenting skills*) yang rendah sehingga seringkali memutuskan keputusan-keputusan yang salah untuk bayi mereka. Pengetahuan mereka tentang mendidik, melindungi dan mengasuh anak masih kurang karena pendidikan mereka yang rendah tentunya berakibat buruk bagi perkembangan bayi.

Menurut Dr. Suririn Mag, dengan menjaga organ reproduksinya, kelak pada masa melahirkan, generasi muda akan melahirkan bayi yang sehat secara fisik dan mental. Sebaliknya, resiko buruk akan menimpa mereka yang tidak menjaga organ reproduksinya. Karena itu, ia menyarankan untuk tidak menikah dalam usia dini, memakai alat kontrasepsi yang sesuai aturan, dan tidak minum obat penambah stamina yang tak jelas, serta tidak melakukan seks bebas.⁷²

Dari sisi psikologis secara mental atau emosional, anak seusia itu masih ingin menikmati kebebasan, seperti bersekolah, bermain, atau melakukan hal-hal lain yang biasa dilakukan oleh anak-anak atau remaja pada umumnya. Namun akibat perkawinan di bawah umur membuat mereka harus meninggalkan hal tersebut. Hal tersebut menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku anak, seperti menjadi pemurung, bersikap tertutup ataupun tidak bersosialisasi.

⁷¹ "Negara Wajib Hentikan Perkawinan Anak", <<http://gadisarivia.blogspot.com/2008/10/negara-wajib-hentikan-perkawinan-anak.html>>, Oktober 2008.

⁷² "Generasi Muda Harus Jaga Kesehatan Reproduksi", <<http://www.uinjkt.ac.id/index.php/home/382-generasi-muda-harus-jaga-kesehatan-reproduksi.html>>, 18 November 2008.

Akibat dari perkawinan di bawah umur terjadi peningkatan angka perceraian dan kematian ibu. Perceraian ini kemudian menjadi pintu bagi masuknya tradisi baru yaitu pelacuran. Banyak ditemukan kasus pelacuran yang disebabkan pelarian karena sebuah perceraian. Selain itu, perempuan akan memilih bekerja ke luar negeri untuk membiayai keluarganya karena tidak mendapatkan nafkah lagi dari suami. Ini tentunya menjadi problem sosial yang sangat rumit. Dalam kasus kematian ibu melahirkan, di Kabupaten Bantul mulai naik. Pada tahun 2004 tercatat ada delapan kasus dari 14.475 angka kelahiran, sedangkan tahun 2005 menjadi 12 kasus dari 13.382 angka kelahiran.⁷³

Menurut Herani yang seorang panitera, setiap hari Pengadilan Agama menggelar sidang cerai. Rata-rata yang mengajukan perceraian adalah pasangan usia dibawah umur 30 tahun.⁷⁴ Penyebab perceraian dilatarbelakangi karena pernikahan di bawah umur dan persoalan ekonomi. Fakta tingginya angka perceraian disebabkan karena rapuhnya pondasi rumah tangga dalam masyarakat.

Perkawinan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi perselisihan yang mereka jumpai. Suatu perkawinan memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Perkawinan di bawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan ketidakdewasaan pola pikir.

⁷³ "Nikah di Usia Muda Masihkah Bermasalah", *Op.cit.*, 15 Agustus 2008.

⁷⁴ "Perceraian", <<http://najlah.blogspot.com/2007/03/perceraian.html>>, 10 Juli 2007.

Masalah emosi pasangan antara laki-laki dan perempuan berbeda, dikarenakan perbedaan masa kanak-kanak. Anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan dalam hal permainan yang mereka sukai, pola pendidikan emosi, dan bahan pembicaraan dengan teman. Anak laki-laki menyukai permainan yang berhubungan dengan ketangkasan, kemandirian, saling bersaing dan bertahan sedangkan perempuan cenderung bekerjasama, pokok pembicaraan perempuan berhubungan dengan emosi dan keterampilan bahasa. Selain laki-laki banyak membicarakan tentang kemandirian, dan rasa bangga pada hal-hal yang berhubungan dengan ketangkasan, kompetisi, dan kekuatan yang dimiliki.

Laki-laki dan perempuan berbeda dalam mengatasi masalah emosi masing-masing. Hal yang rawan bagi laki-laki ialah kecenderungan mempertahankan ego dan harga diri mereka, dan tidak kuat dikritik istri secara terus menerus, bersikap membisu atau defensif. Hal yang rawan bagi perempuan cenderung emosional, suka mengkritik dan menangis. Sikap yang berbeda tersebut menjadi pemicu pertengkaran apabila tidak memiliki kecerdasan emosi untuk mengerti perasaan masing-masing pasangan.

Dalam kasus tersebut tentunya keluarga (orang tua) mempunyai peran terhadap pertumbuhan anak-anak. Kehidupan keluarga adalah suatu kebutuhan mutlak. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.⁷⁵

Fungsi dan peranan keluarga menempati arti yang strategis karena keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menyanggah peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang cukup luas.⁷⁶ Dengan adanya kesamaan dan kejelasan mengenai fungsi dan peranan tersebut, akan dapat mempermudah dalam memberikan alternatif pemberdayaan keluarga dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan anak dalam keluarga. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak

⁷⁵ Indonesia, *Op.cit.*, ps. 1 ayat (3).

⁷⁶ Drs. Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, S.H., *Op.cit.*, hlm. 2.

mereka sebaik-baiknya.⁷⁷ Hal tersebut dilakukan sampai anak tersebut kawin ataupun dapat berdiri sendiri.⁷⁸ Menurut Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
2. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. mencegah perkawinan pada usia anak-anak.

Seperti yang ternyata dalam Pasal 26 ayat (1), sebenarnya orang tua memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Tetapi kebanyakan kasus perkawinan di bawah umur terjadi karena dorongan orang tua kepada anak-anaknya. Melihat perkawinan di bawah umur Syekh Pujiono dengan Ulfa dapat dikatakan perkawinan tersebut di sebabkan keluarga perempuan yang kurang mampu. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena orang tua Ulfa menjodohkan anaknya dengan seorang laki-laki yang sudah mapan secara ekonomi. Dengan begitu keluarga (orang tua) Ulfa tidak perlu membiayai kebutuhan anaknya lagi.

Hal tersebut bertentangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) mengatakan bahwa kedua orang tua wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak mereka serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Begitu pula dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 45 ayat (1) dimana orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya. Jadi secara rinci kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan, memberikan pendidikan dan mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya 18 (delapan belas) tahun ke bawah dan belum pernah kawin. Apabila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya atau orang tua melakukan perbuatan yang buruk kepada anaknya maka orang tua dapat di cabut kekuasaannya. Apabila orang

⁷⁷ Indonesia, *Op.cit.*, ps 45 ayat (1).

⁷⁸ *Ibid.*, ayat (2).

tua di cabut kekuasaannya maka menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Perlindungan bagi anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur sangat diperlukan. Karena akibat dari perkawinan tersebut, haknya sebagai anak menjadi terlanggar menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan memperoleh perlindungan.⁷⁹ Perlindungan yang paling dekat berasal dari orang tua. Orang tua wajib melindungi anaknya dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya.⁸⁰

Perlindungan yang diberikan bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.⁸¹ Ada kejanggalan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pemberian dispensasi kawin oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Yang dimaksud dengan pejabat lain itu tidak jelas karena tidak disebutkan lebih terperinci dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka dari itu menurut penulis, cukup pengadilan saja yang dapat memberikan dispensasi kawin.

⁷⁹ Indonesia, *Op.cit.*, ps. 4.

⁸⁰ *Ibid.*, ps. 13 ayat (1).

⁸¹ *Ibid.*, ps. 7 ayat (2).

Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orangtua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Maka, secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan perkawinan di bawah umur. Penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

Selain menimbulkan masalah sosial, perkawinan di bawah umur bisa menimbulkan masalah hukum. Perkawinan Syekh Puji dan Ulfa membuka ruang kontroversi bahwa perkara perkawinan di bawah umur ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam, hukum nasional serta hukum internasional. Kenyataan ini melahirkan, setidaknya dua masalah hukum. Pertama, harmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi anak-anak. Bagaimanapun kalau perkawinan sudah berlangsung pasti membawa akibat terutama bagi anak-anak, baik dari aspek fisik maupun psikis. Sedangkan kalau dikaji dari hukum pidana walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimuat ketentuan dalam Pasal 288 ayat (1), barangsiapa bersetubuh dengan orang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa sebelum mampu di kawin, di ancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Tetapi haruslah ada pengaduan dan pembuktian peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur pidana yang ada serta proses persidangan yang dapat menimbulkan dampak psikologis bagi anak dibawah umur sehingga untuk membawa persoalan tersebut menjadi peristiwa pidana tidaklah mudah. Namun perkawinan adalah masalah perdata. Apabila terjadi tindak pidana dalam perkawinan, seperti pada Pasal 288 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seringkali penyelesaiannya dilakukan secara perdata atau tidak selesai sama sekali.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur sanksi yang tegas jika ada pihak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Lain halnya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah menerapkan sanksi bagi pihak-pihak, baik langsung maupun tidak langsung telah melanggar hak-hak anak. Yang dimaksud pihak tidak langsung seperti pihak yang mengetahui ataupun dengan sengaja membiarkan anak tersebut dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi maupun seksual maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).⁸² Bagi pihak langsung terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).⁸³

Tampaklah bahwa dari aspek hukum perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin. Dari perspektif gender perkawinan di bawah umur merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap perempuan sebagai barang dan selalu berada di bawah subordinasi.

Menurut penulis, Indonesia tidak lagi tepat mengadopsi pandangan lain, kecuali Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentunya penetapan batas usia bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah berdasarkan suatu alasan. Dasar pertimbangan tersebut adalah kematangan jasmani (biologis), kematangan psikis atau rohani (memahami konsekuensi dilangsungkannya perkawinan) dan kematangan sosial (bertanggung jawab terhadap kehidupan dan kesejahteraan keluarga).⁸⁴ Meskipun menikah adalah hak setiap orang tetapi negara telah menetapkan aturan untuk melindungi para pihak yang berada dalam kontrak sosial suatu perkawinan. Tetapi sangat di sayangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1972 tentang Perkawinan tersebut tidak di lengkapi sanksi terhadap pelanggarnya karena menyangkut aspek ketertiban umum. Terlebih sudah

⁸² Indonesia, *Op.cit.*, ps. 78.

⁸³ *Ibid.*, ps. 88.

⁸⁴ Prof. Wahyono, S.H.,M.H., *Op.cit.*, hlm. 162.

banyak undang-undang baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perlu penyesuaian antara satu dengan yang lain.

Selain itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pun belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak serta memberikan perlindungan kepada anak. Oleh karena itu, pencegahan terhadap eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual bukan hanya tugas negara dan pemerintah, tetapi masyarakat terutama orangtua dan organisasi kemasyarakatan lainnya harus ikut memberikan perlindungan kepada anak.

